



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ruri Manggarsari, Perempuan, NIK 5102095905840001, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Tempat/Tgl Lahir : Jakarta 19-05-1984, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Kembang Mertha, Kel Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

I Made Ada Widiarta, laki-laki, NIK 510209808760002, Kewarganegaraan : Indonesia Agama Hindu, Tempat/Tgl Lahir : Br Kembang Mertha 08-08-1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kembang Mertha, Kel Candi Kuning, Kecamatan Baturiti Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 4 Januari 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Candi Kuning pada tanggal 28 Oktober 2011, Secara agama hindu dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai kutipan Akte Perkawinan No : 1343/WNI/2012 tertanggal 25 April 2012.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama :

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab



Ryu Sabian Pratama Widiarta, Lahir di Denpasar pada tanggal 16 maret 2012, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No. 4220/WNI/2012, yang saat ini anak diasuh dan di rawat oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun harmonis layaknya keluarga suami istri pada umumnya.
4. Bahwa beberapa tahun belakangan ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan berakhir dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan mulai pisah rumah sekitar pertengahan tahun 2014, Penggugat beserta anak tinggal di Jakarta.
5. Bahwa awalnya Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan perkawinan ini, sekitar awal tahun 2015 Penggugat berusaha tinggal di Denpasar Bali, dengan tujuan Tergugat supaya Tergugat dekat mengunjungi Penggugat. Pada awalnya Tergugat mau mengunjungi Penggugat itu bertahan sampai pertengahan tahun 2016 sekitar di bulan juli 2016. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat berusaha selalu mengalah dengan harapan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan menjadi lebih baik, namun usaha dan niat baik Penggugat tersebut tidak berhasil. Akibatnya muncul pertengkaran yang tidak adapat dihindari. Sehingga Penggugat dengan anaknya mulai tinggal di Jakarta bersama ibu kandungnya karena di Bali sudah tidak di pertahankan oleh Tergugat.
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin di pertahankan lagi karena Tergugat tidak ada niat untuk bersatu lagi, selama Penggugat tinggal di Jakarta beserta anak, Tergugat sama sekali tidak berkabar dan tidak pernah menafkahi Penggugat beserta anak hingga saat ini.
8. Bahwa setelah Penggugat menyadari dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat bersatu lagi di karenakan sikap Tergugat tidak berubah maka tidak ada pilihan lain lagi, Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan pilihan perceraian ini diajukan.
9. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan harmonis sedangkan anantara Penggugat telah terjadi pertengkaran yang secara terus menerus dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan hidup sendiri – sendiri, maka tujuan perkawinan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terpenuhi oleh karena itu Penggugat berhak untuk menuntut perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Candi Kuning pada tanggal 28 Oktober 2012 secara agama hindu dan telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai kutipan Akte Perkawinan No : 1343/WNI/2012 pada tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sah putus karena perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, mohon kepada Yth. Ibu/Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berkenaan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Candi Kuning pada tanggal 28 Oktober 2011, secara Agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai kutipan Akte Perkawinan No. 1343/WNI/2012 tertanggal 25 April 2012 sah putus karena perceraian.
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat hak asuhnya jatuh pada Penggugat dan status Purusa tetap pada Tergugat, namun tidak menghilangkan hak dan tanggung jawab dari Tergugat terhadap anak mereka.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatatkan di tempat yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini;

Atau;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik untuk Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kehidupan keluarga antara Tergugat dan Penggugat berjalan rukun harmonis dan serba berkecukupan, sebelumnya saya (Tergugat) bermaksud menjelaskan awal bertemu dan berkenalan dengan Penggugat sehingga terbentuknya keluarga kecil kami (Tergugat dan Penggugat).
2. Bahwa Tergugat bekerja di villa Khayangan Estate dipecatu sebagai Villa Manager sekaligus orang kepercayaan dari Owner, pada bulan februari th 2011 sekitar jam 06:30 pagi Tergugat mendapat telepon dari teman baik Tergugat yang saat itu bekerja sebagai Bar Manager dikawasan Legian. teman Tergugat menanyakan kepada Tergugat apakah ada villa yang kosong untuk hari ini. Tergugat menjawab ke teman saya bahwa ada villa yang kosong, jika mau menginap datang saja langsung kevilla dan sampaikan kepada security tamu dari Bapak Widi supaya dibukakan pintu gerbang dan akan diantar oleh Buttler kevilla yang tersedia.pada siang harinya sekitar jam 13:00 Tergugat memutuskan untuk bertemu dengan temannya dikamarnya. kamipun mengobrol beberapa menit dan teman Tergugat menceritakan bahwa ia datang bersama 2 teman wanita yang ia temukan ditempat dugem disalah satu club malam seputaran denpasar. Tergugat diperkenalkan kepada teman wanitanya itu dan salah satu dari teman wanitanya adalah Penggugat dimana saat itu kondisi Penggugat masih dalam keadaan mabuk.
3. Diawal bulan maret 2011 sekitar jam 21:00 Tergugat mendapat telepon dari temannya yang pernah menginap di villa tempat Tergugat bekerja, Tergugat diundang kebar. ketempat temanya bekerja untuk menemaninya karena dia ada janji sama seseorang. Tergugat bersiap-siap untuk menghadiri undangannya dan Sekitar jam 23:30 malam Tergugat sampai di legian langsung menemui temanya dibar, kamipun mengobrol selang beberapa menit temen Tergugat mengajak Tergugat menuju kesalah satu meja yang sudah dipersiapkan, di meja itu sudah ada 2 orang cewek yang lagi minum dan dansa, Tergugat pun kaget karena salah satu dari cewek itu adalah Penggugat bersama temenya,dimana kondisi keduanya sudah dalam keadaan setengah mabuk dan ternyata teman saya janjiian sama temennya

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab



Penggugat. Malam itu kami berempat menikmati suasana bar sambil mengobrol minum dan berdansa.malam itu juga saya (Tergugat) melakukan pendekatan dengan Penggugat.Sebelum bar tutup teman saya mengajak kita lanjut ke club malam seputaran denpasar sampai jam 05:00 . karena sudah pagi saya memutuskan untuk pulang pagi itu Penggugat ikut pulang sama saya (Tergugat) dan menginap di villa. Mulai hari itu (10-03-2011) kami resmi berpacaran dan momen itu kami abadikan dalam bentuk tattoo di tangan

4. Bahwa pada saat kami berpacaran Penggugat tidak mempunyai suatu pekerjaan dan Penggugat tinggal berpindah pindah juga menumpang ditempat kost temannya. Melihat kebiasaan Penggugat sering keluar malam bersama teman temannya ke club malam. Tergugat tidak ingin melihat Penggugat semakin terjerumus kedalam kehidupan dunia malam dan narkoba. Tergugat memutuskan untuk mengajak Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat dimess ditempat saya bekerja dipecatu dan Penggugat mengikuti ajakan saya.
5. Bahwa pada usia 7 bulan masa berpacaran kami, Penggugat memberi tahu Tergugat bahwa Penggugat telah telat selama dua bulan, mengetahui hal tersebut Tergugat mengajak Penggugat untuk memeriksa kedokter kandungan, dari hasil observasi dan tes urine dokter menyatakan Penggugat telah hamil selama dua bulan, kamipun memutuskan untuk menikah.pada awal bulan oktober Tergugat memutuskan untuk meminang Penggugat kerumah orang tuanya didepok - Jakarta selatan.pada tgl 28 oktober 2011 kami resmi menikah dan upacara pernikahan secara adat Hindu kami langsungkan dikampung bedugul.
6. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat mengontrak sebuah rumah di daerah kerobokan-kuta utara dan Tergugat bekerja di daerah semiyak di Krisna Botique Villa sebagai Residence Manager, kehidupan keluarga antara Tergugat dan Penggugat berjalan rukun harmonis dan serba berkecukupan. Kebahagiaan kamipun semakin lengkat dengan lahirnya putra kami.
7. Bahwa disamping mencari uang untuk kebutuhan dan keperluan keluarga semua pekerjaan rumah tangga dari memasak, mencuci dan bersih bersih 90% Tergugat yang mengerjakannya, Tergugat tidak pernah punya rasa mengeluh sampai detik ini. Bahwa setelah anak kami berusia 10 bulan bertambah besar, sehat dan aktif, Penggugat merasa kewalahan serta mulai mengeluh untuk menjaga dan merawatnya. Bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan untuk buka usaha sendiri sehingga bekerja tidak terikat sama waktu dan bisa membantu Tergugat merawat anak, Penggugat menyuruh Tergugat untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai Resident Manager

8. Bahwa Penggugat mempunyai hoby jalan jalan dan belanja, Penggugat sempat meminta mobil, Penggugat juga merasa bosan mengotrak rumah, Penggugat berkeinginan mempunyai sebuah rumah karena kalau punya rumah tidak musti pindah rumah setiap habis masa kontrakan. Karena desakan dari Penggugat dimana Tergugat sangat sayang, dan sangat mencintai Penggugat serta demi kebahagiaan Penggugat, akhirnya Tergugat berhenti dari pekerjaannya sebagi Resedent manager, serta menjual aset berupa tanah yang ada dikampung bedugul. Dimana hasil dari penjualan aset dipakai buat usaha, beli mobil dan keridit sebuah rumah.
9. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Tergugat mengotrak sebuah bangunan untuk usaha warung makan dimana Tergugat sebagai juru masak nya dan Penggugat sebagi kasir, kita juga mempekerjakan satu orang pegawai. Pada awalnya usaha kami sangat lancar dan mendapatkan hasil yang lumayan. namun diawal tahun 2013 usaha kami mulai mengalami pasang surut. Tuntutan hidup kita semakin tinggi, kontrakan mulai habis dan modal kami menipis akhirnya Tergugat mulai usaha rumahan. karena usaha rumah tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan hidup dan cicilan rumah, maka Tergugat sambil melakukan bisnis rumahan dan atas ijin Penggugat Tergugat memutuskan untuk melamar pekerjaan dipariwisata dan diterima sebagai chef divilla seputaran pecatu.
10. Bahwa kebutuhan rumah tangga kami semakin tinggi dan cicilan rumah tidak tertutupi, rumah kami jual. Pada bulan januari 2014 kami mengontrak rumah di jalan tibu beneng di perumahan Vandame. Tergugat ikut bisnis ibu berjualan sayur dipasar badung juga mengirim sayur kebebera suplayer sayur didaerah canggu dan jimbaran. Namun baru beberapa bulan usaha berjualan sayur Tergugat tekuni, cobaan dan musibah silih berganti menimpa Tergugat dimana bapak Tergugat jatuh sakit dan dirawat dirumah sakit. Karena sakit yang dideritanya cukup parah akhirnya bapak Tergugat meninggal dunia. Bapak Tergugat adalah seorang mangku (pendeta) berdasarkan tradisi dan desa kala patra Tergugat maka bapak Tergugat harus diaben. Dimana didalam prosesi pengabenan memakan waktu, pekiran juga memakan biaya yang lumayan besar.
11. Bahwa sepeninggalan bapak Tergugat, Penggugat menganjurkan Tergugat untuk menjaga ibu dan tinggal dikampung. Atas anjuran Penggugat,

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Tergugat beserta anaknya tinggal dikampung. Seminggu sekali mengunjungi Penggugat dikontrakan.

12. Bahwa selama Tergugat dan anaknya tinggal dikampung, Penggugat mulai bebas juga merasa bosan dikontrakan sendiri. Penggugat mulai komunikasi dengan teman teman lamanya dan atas ajakan teman temannya Penggugat mulai bekerja sebagai SPG (sales promosi girl) di beberapa perusahaan didenpasar.
13. Bahwa semenjak Penggugat bekerja sebagai SPG. Kebiasaan Penggugat keluar malam dan pergi ke club malam kambuh lagi, komunikasi penggugatpun mulai berkurang. Tergugat berusaha menelfon namun jarang diangkat juga sms dari Tergugat jarang dibalas. Penggugat hanya berkomunikasi kalo ada perlunya saja, Penggugat hanya berkomunikasi kalau perlu uang jatah bulanan dimana hasil dari bekerja sebagai SPG sepeserpun tidak ada digunakan untuk kebutuhan keluarga. Penggugat hanya meminta hak tanpa dibarengi kewajibannya sebagai seorang istri.
14. Bahwa dengan alasan pekerjaan sebagai SPG Tergugat sering melihat Penggugat pulang subuh dan dalam keadaan mabuk dan kenceng, jika Tergugat bertanya ke Penggugat Penggugat malah marah marah, Tergugat beberapa kali menegurnya namun Penggugat tidak mengindahkannya. Sempat Tergugat berencana untuk merehab Penggugat namun karena rasa sayang dan cinta Tergugat kepada Penggugat juga demi kebahagiaan Penggugat rencana Tergugat diurungkan.
15. Bahwa pada bulan November Penggugat berkeinginan mempercantik diri dengan melakukan operasi wajah ke Thailand, Tergugat berusaha menjelaskan ke Penggugat bahwa perekonomian lagi seret dan Tergugat tidak ada uang maupun simpanan. Namun Penggugat tidak mau tahu dengan keadaan ekonomi Tergugat. Penggugat menghilang beberapa hari dari kontrakan dan tinggal bersama temannya dimana keberadaan tempat tinggal temannya dirahasiakan oleh Penggugat. Penggugat juga mengancam akan tidak mau berkomunikasi lagi jika keinginannya tidak dipenuhi. Karena Tergugat tahu persis watak Penggugat maka Tergugat memenuhi keinginan Tergugat untuk operasi kecantikan dengan berusaha meminjam uang, dengan biaya 50 jt operasi kecantikan Penggugat lakukan di Jakarta pada bulan Desember.
- Bahwa setelah operasi kecantikan Penggugat semakin sibuk dengan pekerjaannya sebagai SPG, Penggugat lupa dengan setatusnya kalo sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak, bahkan anaknya pernah sakit

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab



karena digigit anjing sama anjing peliharaan dirumah, karena entah apa kesibukan Penggugat jangankan merawat semenitpun Penggugat tidak menyempatkan diri untuk menengok anaknya dikampung.

16. Bahwa pada bulan maret 2016 cobaan dan musibah menimpa Tergugat lagi, ibu Tergugat jatuh sakit dan mendapat perawatan intensip selama 2 hari dirumah sakit tabanan.

Namun karena terkena stroke akhirnya ibu Tergugat meninggal. Karena ibu Tergugat seorang istri mangku/pendeta, maka sesuai dengan adat dan desa kala patra ditempat Tergugat maka ibu Tergugat harus diaben. Tergugat merasa sangat terpukul, karena belum genap setahun ditinggal oleh bapaknya kini ibunya menyusul, juga menghabiskan biaya yang lumayan.

17. Bahwa sepeninggal ibunya, Tergugat beserta anak dan Penggugat tinggal didalung, dengan alasan bekerja sebagai penari di club malam di daerah legian Penggugat tidak pernah mau sadar dengan kebiasaan buruknya, Penggugat sering pulang subuh bahkan pernah pulang jam satu siang, diantar sama teman sekerjanya, menurut keterangan Penggugat karena mabuk dan takut kecelakaan maka Penggugat memutuskan untuk menginap ditempat teman kerjanya.

Namun selang beberapa hari Penggugat minta dianter ketempat teman sekerjanya tempat dimana Penggugat pernah nginep. Namun sesampai ditempat kos temannya itu Penggugat tidak tahu yg mana kamar kos temennya. Jadi Penggugat sudah membohongi Tergugat tentang aktifitas yg pengugat lakukan malamitu sanpai pulang jam satu siang.

Bahwa karena ada upacara ngusaba desa dan ngusabe nini yang prosesnya hampir 2 bulan dikampung Tergugat, Tergugat beserta anaknya tinggal di kampung karena sepeninggalan kedua orang tua Tergugat semua kewajiban ayah ayah dibanjar dipikul sama Tergugat. Pada bulan juli 2016 Penggugat sempat bilang bahwa handphonenya error dan menghapus kontak BBM Tergugat. Namun selang beberapa menit hanphone Penggugat aktif lagi dan foto kontak BBM Penggugat sudah diganti dengan foto Penggugat sama laki laki lain. Tergugat sempat menanyakan hal tersebut namun Tergugat malah marah.

18. Bahwa setelah kejadian itu mulai bulan juli sampai dengan oktober Penggugat mulai tertutup dan merahasiakan segala aktifitasnya. Tergugat semakin penasaran dengan Penggugat karena Tergugat tidak biasa mengetahui posisi Tergugat, sedang apa, dengan siapa Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada awal bulan november penggugat mengeluh sakit kepalanya suka pusing dan badannya lemas. Tergugat dan anaknya kedenpasar untuk mengajak Penggugat berperiksa dan cek darah ke dokter. hasil lab dari dokter diambil oleh Penggugat sendiri dan hasilnya dirahasiakannya. Penggugat menyarankan Tergugat untuk balik kekampung tanpa mengajak anaknya.
20. Bahwa pada tgl 20 november 2016 Tergugat kaget dengan kedatangan mertua laki laki Tergugat, sambil menangis mertua tergugat menjelaskan magsud dan tujuan kedatangannya sambil menyerahkan sepucuk surat ketergugat. Setelah Tergugat baca isi surat dari Penggugat baru Tergugat sadari bahwa Penggugat telah minggat sama anaknya dari kontrakan. Dan membawa semua barang barang dan membawa semua baju-baju Tergugat juga baju-baju anaknya.
21. Bahwa Tergugat menelpon mertuanya untuk mengecek informasi keberadaan Penggugat dan anaknya. Menurut mertua Tergugat bahwa Penggugat hanya membawa beberapa baju ke Jakarta. Sisa barang barangnya dititipkan ditempat temannya yang keberadaanya dirahasiakan. Bahwa perasan Tergugat sangat sakit dan hancur dengan keadaan ini. Pada bulan desember 2016 Penggugat sempat minta uang dan Penggugat dibelikan baju daster buat orang hamil, Tergugat mentransfer sejumlah uang dan mengirim baju daster pesenan Tergugat lewat JNE.
22. Bahwa pada bulan januari 2017 Penggugat sempat meminta AC buat dipasang dikosannya. Tergugat merasakan ada sesuatu yang ganjil dengan Penggugat. Dari isi surat dan komunikasi Penggugat bilang mau tinggal dijakarta untuk berobat, namun sebelum Penggugat sembuh Penggugat sudah mau kebal lagi.
23. Bahwa sebelum Penggugat pergi kejakarta bersama anaknya, Penggugat menitipkan barang barangnya ditempat temannya dibali. Tergugat menyuruh temannya untuk mencari kos dibali. Supaya Tergugat bisa bolak- balik dari Jakarta ke-bali dan dari Bali ke Jakarta. Dengan alasan ada pekerjaan kepada orang tuanya dan anaknya dititip bersama orang tuanya. Bahwa semenjak Penggugat minggat dari bali bersama anaknya dan dari kejanggalan kejanggalan yang tejadi. Tergugat bukan bermaksud menelantarkan anak dan istmya. Penggugat merasa hancur lebur dan sangat depresi. Tergugat sempat memikirkan untuk bunuh diri namun bayangan wajah anaknya selalu terlintas. Mental tegugat sangat terterkan dan Tergugat tidak ada gaerah untuk hidup. Dimana Tergugat sebelumnya

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai niat untuk balik bekerja ke kapal pesiar diurungkannya padahal surat surat sudah diurus

24. Bahwa Penggugat hanya bisa pasrah dan berdoa kepada tuhan dan kedua arwah orang tua Tergugat semoga dikasih petunjuk untuk mengungkap suatu kebenaran. seiring dengan berjalannya waktu, Ternyata doa doa Tergugat mulai menemukan petunjuk kearah kebenaran.
25. Bahwa dari sekian bulan menghilang pada awal bulan September 2017 Penggugat menyempatkan diri untuk datang menemui Tergugat dikampung bedugul dengan membahas beberapa hal. Bahwa Tergugat sempat mendapat pesan singkat (sms) dari seseorang yang tidak dikenal yang mungkin bermaksud baik terhadap Tergugat atau karena tidak tahan dengan situasi dan kondisi yang dialaminya, orang tersebut berusaha mengungkapkannya sendiri. Dimana pesannya berbunyi ' kamu tidak perlu tahu siapa saya, yang jelas saya sudah dapat tiduri istrimu yang bernama Ruri Manggarsari dan dia telah melahirkan dan mempunyai seorang anak , calon suaminya ada dilapas kerobokan. Bahwa Tergugat setelah mendapat pesen singkat dari seseorang, Tergugat juga mendapat telepon dari pengacara Penggugat. Kebenaran mulai ada petunjuk, Tergugat mulai mencari kebenaran tersebut dan sangat bersyukur kepada tuhan dengan adanya gugatan perceraian ini.
26. Bahwa keretakan keluarga tegugat terjadi karena pihak ke tiga, Penggugat mempunyai pria idaman lain dan Tergugat merasa tertekan dengan keadaan yang dibuatnya sendiri.
27. Bahwa Penggugat mendapatkan aliran dana dari seseorang untuk mempercepat proses perceraian.

Berdasarkan kronologis dan jawaban -jawaban yang saya berikan diatas, mohon Yth Ibu/Bapak ketua pengadilan Negri Tabanan berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa anak Tergugat dan Penggugat hak asuhnya jatuh pada Tergugat sebagai Purusa, namun tidak menghilangkan hak dan tanggung jawab dari Penggugat terhadap anak mereka.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.
4. Tergugat mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 5 Maret 2018, selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 12 Maret 2018 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk suami) Nomor 1343/WNI/2012, tanggal 25 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri) Nomor 1343/WNI/2012, tanggal 25 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4220/WNI/2012, tanggal 19 Juni 2012 atas nama Ryu Sabian Pratama Widiarta, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 5102091903086224, atas nama kepala keluarga I Made Ada Widiarta, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Purnomo:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 23 April 2010 bertempat di rumah Tergugat di Desa Candikuning, Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam namun setelah kawin Penggugat menganut agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : Ryu Sabian Pratama Widiarta, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Maret 2012;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Denpasar tetapi tempatnya saksi tidak tahu pasti.
- Bahwa rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut ada rumah pribadi dan ada pula rumah kost;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal di Jakarta namun menurut

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab



informasi Penggugat bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah anaknya lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran sampai akhirnya Penggugat pulang ke rumah kami di Depok yang menyampaikan bahwa Penggugat akan menuntut cerai dari Tergugat;

- Bahwa menurut Penggugat yang menyebabkan Penggugat sampai mengajukan gugatan ini ke Pengadilan adalah karena Penggugat tidak dinikahi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat sering curhat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Denpasar tetapi lokasinya tidak tahu pasti sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Candikuning, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan biaya hidup sehari-hari untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar penghasilan Tergugat dalam sebulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama perkawinan, Penggugat pernah diberikan uang atau tidak oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saksi di Depok, Jakarta;
- Bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat berada pada saksi karena saksi sendiri yang menjemputnya ke Denpasar lalu saksi ajak ke Jakarta.
- Bahwa anak tersebut sudah saksi ajak sejak 2 (dua) tahunan sampai dengan sekarang.
- Bahwa Penggugat atau Tergugat tidak pernah menengok anaknya ke Depok, Jakarta;
- Bahwa Penggugat atau Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada anaknya selama anaknya tinggal dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah diadakan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan mereka;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua sesungguhnya saksi tetap mengharapkan agar Penggugat dan Tergugat bisa rujuk kembali tetapi kalau memang tidak memungkinkan maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada mereka berdua untuk mengambil jalan yang terbaik dan lebih bijaksana terhadap anaknya kalau mereka akan bercerai;
- Bahwa pada saat saksi mencari anak saksi ke Denpasar, Penggugat dan anaknya ikut diajak ke Jakarta;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tinggal di Jakarta cukup lama kurang lebih 6 (enam) bulanan lalu Penggugat balik lagi ke Bali sedangkan anaknya tetap tinggal dengan saksi di Jakarta.
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat minggat dari rumah Tergugat tanpa ada memberitahu Tergugat;
- Bahwa selama anak berada di Jakarta, saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat tinggal dengan siapa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang ketiga yang masuk dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi setuju kalau hak asuh terhadap anak agar berada pada Tergugat selaku pihak Purusa namun masalah anak tinggal dengan siapa tidak masalah bisa saja diajak oleh saksi sebagai kakeknya, bisa pada Penggugat dan bisa pula pada Tergugat akan tetapi saksi mohon agar diberikan waktu untuk mendidik agar anak bisa cerdas dan bisa mengerti dengan keadaan kedua orang tuanya;

Atas keterangan yang diberikan, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Helen Mahdalena:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : Ryu Sabian Pratama Widiarta, lahirnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam namun setelah kawin Penggugat menganut agama Hindu;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Canggü, Kuta, Badung.

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Penggugat mengaku mengelola rumah makan;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu bagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal berjauhan namun menurut informasi Penggugat bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah anaknya lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran sampai akhirnya Penggugat hidup pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat sering curhat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Denpasar tetapi lokasinya tidak tahu pasti sedangkan Tergugat tinggalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat bahwa mereka sudah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat dan terakhir berkomunikasi sekitar akhir tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa sekarang anaknya tinggal di Jakarta bersama kakeknya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan anak tersebut diajak oleh kakeknya;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 dari informasi dari Penggugat;

Atas keterangan yang diberikan, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) Nomor 1343/WNI/2012, tanggal 25 April 2012, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4220/WNI/2012, tanggal 19 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 5102091903086224, atas nama kepala keluarga I Made Ada Widiarta, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 24 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Wayan Ngurah Arta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggalnya lupa bertempat di rumah Tergugat di Banjar Kembang Merta, Desa Candikuning, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam namun setelah kawin Penggugat menganut agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : Ryu Sabian Pratama Widiarta, lahirnya tidak ingat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Candikuning, Baturiti, Tabanan namun tidak lama kemudian mereka tinggal di rumahnya di Denpasar ;
- Bahwa rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut dulunya adalah rumah pribadi dan dan sekarang tinggal di rumah kost;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu bagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal di Desa Candikuning, Baturiti namun menurut informasi dari Tergugat bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada kecocokkan lagi sampai akhirnya Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat bahwa Penggugat akan menuntut cerai dari Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat sampai mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering bercerita kepada saksi tentang rumah tangganya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diceritakan Tergugat kepada saksi yaitu:
Pada saat ada upacara atau ayah-ayahan di Banjar Penggugat sebagai istri Tergugat tidak pernah hadir dan banyak warga yang menanyakan dan menurut Tergugat bahwa Penggugat sibuk bekerja di Denpasar;
- Bahwa setelah adanya gugatan ini, Tergugat baru cerita bahwa rumah tangganya ada masalah;
- Bahwa ketika ayah kandung Tergugat meninggal, Penggugat tidak ada di rumah Tergugat;
- Bahwa ketika anaknya digigit anjing, Penggugat juga tidak pernah merawat anaknya dan hanya ditemani oleh ayahnya;
- Bahwa berselang satu tahun setelah kejadian tersebut tepatnya hari Purnama Kedasa tahun lalu, Ibu Tergugat meninggal dan pada saat inipun Penggugat sebagai menantu tidak ada di rumah Tergugat;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai keluarga Tergugat hanya bisa memberikan nasehat dan wejangan kepada Tergugat agar selalu tabah menjalani karena ini semua merupakan cobaan dari Tuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Denpasar tetapi lokasinya tidak tahu pasti sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Candikuning, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu yaitu sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan sekarang.;
- Bahwa sekarang anaknya tinggal bersama kakeknya di Jakarta;
- Bahwa anaknya tersebut diajak di Jakarta sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa menurut Tergugat bahwa sebelum adanya gugatan ini Penggugat sulit dihubungi dan sama sekali tidak ada komunikasi namun setelah gugatan ini masuk ke Pengadilan komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah nyambung lagi;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan keluhan kesahnya kepada saksi yaitu masalah Penggugat mengirimkan surat perceraianya kepada Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2016;
- Bahwa Penggugat atau Tergugat tidak pernah menengok anaknya ke Jakarta;
- Bahwa menurut Tergugat bahwa pada awalnya Penggugat pergi bersama dengan anaknya ke Jakarta untuk menengok orang tuanya di Jakarta namun sejak saat itu Penggugat tidak pernah balik lagi ke rumah Tergugat;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ke Jakarta karena dari pihak keluarga juga menyarankan agar Tergugat tidak ke Jakarta nanti takut nyasar, terlebih komunikasi sudah tidak nyambung lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sudah punya anak lagi dengan orang lain bukan dengan Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari Tergugat;
- Bahwa kami dari keluarga Tergugat sesungguhnya tetap mengharapkan agar Penggugat dan Tergugat bisa rujuk kembali tetapi kalau memang begini keadaanya saksi menyerahkan sepenuhnya kepada mereka berdua untuk mengambil jalan yang terbaik karena mereka sudah dewasa;
- Bahwa saksi ada bukti kalau dalam keluarga Penggugat dan Tergugat ada masuk pihak ketiga yaitu berupa foto laki-laki yang menjadi suami Penggugat sekarang dan foto anak Penggugat yang lahir dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa dalam kesempatan ini kami selaku keluarga Tergugat mengharapkan agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat agar masuk dalam keluarga Tergugat selaku pihak Purusa.

Atas keterangan yang diberikan, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 9 April 2018 sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Candi Kuning pada tanggal 28 Oktober 2011, secara Agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai kutipan Akte Perkawinan Nomor 1343/WNI/2012 tertanggal 25 April 2012 dinyatakan putus karena perceraian dan agar hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat diberikan pada

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan status Purusa tetap pada Tergugat, namun tidak menghilangkan hak dan tanggung jawab dari Tergugat terhadap anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan memohon agar hak asuh anak Tergugat dan Penggugat diberikan kepada Tergugat sebagai Purusa, namun tidak menghilangkan hak dan tanggung jawab dari Penggugat terhadap anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Candi Kuning pada tanggal 28 Oktober 2011, secara Agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai kutipan Akte Perkawinan Nomor 1343/WNI/2012 tertanggal 25 April 2012, dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinannya telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Ryu Sabian Pratama Widiarta, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

Apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg terkandung asas bahwa siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan dalilnya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kepada masing-masing pihak dibebani untuk memikul beban pembuktian secara seimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Agus Purnomo dan Helen Mahdalena yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan menghadapkan 1 (satu) orang saksi bernama I Wayan Ngurah Arta yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan sampai pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat tidak hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban, Duplik maupun Kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat, dalam uraiannya Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pasangan suami istri untuk mengajukan perceraian karena tujuan perkawinannya sudah tidak mungkin terwujud, salah satunya adalah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diijinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat yang saling bersesuaian didapati suatu fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, semenjak tahun 2015 sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pergi dari rumah tempat tinggalnya bersama dengan Tergugat, dan kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Depok dengan membawa serta anaknya. Bahwa selanjutnya Penggugat sendiri kembali lagi ke Bali akan tetapi Penggugat tidak kembali pulang bersama lagi dengan Tergugat, sehingga di Bali pun Penggugat dengan Tergugat tinggal berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diungkapkan Penggugat dan berdasar keterangan yang didengar oleh saksi Agus Purnomo dari Penggugat bahwa percekocan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, akan tetapi baik saksi Agus Purnomo maupun saksi Helen Mahdalena tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, para saksi tersebut hanya mendengar curahan hati dari Penggugat saja;

Menimbang, bahwa dari uraian jawaban, Tergugat mengungkapkan bahwa memang ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Bahwa selain itu di persidangan terungkap fakta bahwa dari keterangan saksi Tergugat yaitu saksi I Wayan Ngurah Arta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak tinggal serumah lagi dan dari fakta yang terungkap bahwa Penggugat tidak memperdulikan Tergugat maupun anaknya dimana ketika ayah kandung Tergugat meninggal, Penggugat tidak ada di rumah Tergugat, ketika anaknya digigit anjing Penggugat juga tidak pernah merawat anaknya dan hanya ditemani oleh Tergugat. Bahwa berselang satu tahun setelah kejadian tersebut tepatnya hari Purnama Kedasa tahun lalu, Ibu Tergugat meninggal dan pada saat itupun Penggugat sebagai menantu tidak ada di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak dimungkinkan lagi, karena Pengugat

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, dan semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah terputus pula komunikasi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *“suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”*;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam angka 3 petitum Penggugat memohonkan untuk menyatakan anak Penggugat dan Tergugat hak asuhnya jatuh pada Penggugat dan status Purusa tetap pada Tergugat, namun tidak menghilangkan hak dan tanggung jawab dari Tergugat terhadap anak mereka

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat dan meminta agar hak asuh terhadap anak diberikan kepada Tergugat sebagai Purusa, namun tidak menghilangkan hak dan tanggung jawab dari Penggugat terhadap anak mereka;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan terhadap kuasa asuh anak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat P-3/T-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4220/WNI/2012, tanggal 19 Juni 2012 atas nama Ryu Sabian Pratama Widiarta;

Menimbang, bahwa dari bukti surat diatas tersebut tidak terbantahkan karena telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat serta didukung oleh para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang telah menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ryu Sabian Pratama Widiarta, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah pada tahun 2016 anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat di Jakarta. Bahwa semenjak anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menjenguk anak tersebut, dimana Penggugat bertempat tinggal di Denpasar, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Tabanan. Bahwa akan tetapi di persidangan terungkap pula fakta bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak dapat menghubungi Penggugat sehingga terputus komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat maupun anaknya, dan Tergugat tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaan anak mereka;

Menimbang, bahwa yang menjadi prinsip, asas dan tujuan pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa apabila orang tua anak masih hidup dan tidak dicabut kuasa asuhnya maka sudah sepatutnya seorang anak diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, bukan oleh kakek, nenek, keluarga ataupun orang lainnya. Bahwa selain itu dengan memperhatikan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara hukum adat Bali dan agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatut dan selayaknya apabila hak asuh terhadap anak bernama Ryu Sabian Pratama Widiarta tersebut ada pada Tergugat selaku Purusa;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh namun Penggugat selaku ibu kandungnya tetap mempunyai

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak tersebut, Tergugat tetap mempunyai hak untuk menjenguk dan ikut membantu mendidik serta menyampaikan kasih sayangnya sebagai ibu terhadap anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 3 adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya patut untuk ditolak dan terhadap anak tersebut akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Candi Kuning pada tanggal 28 Oktober 2011, secara Agama Hindu sesuai kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1343/WNI/2012 tertanggal 25 April 2012, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama Ryu Sabian Pratama Widiarta, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Maret 2012 berada pada Tergugat sebagai Purusa, dengan memberikan hak kepada Penggugat untuk dapat bertemu maupun menyampaikan rasa kasih sayang kepada anak kapanpun dan tanpa halangan dari siapapun juga;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 1.481.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018** oleh kami, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adrian, S.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **I Nyoman Rai Sutirka** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adrian, S.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Nyoman Rai Sutirka

Rincian Biaya :

- | | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 1.400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp. 80.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	Rp. 1.581.000,00

(Satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);